

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam sebuah negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola dan mengatur negara tersebut. Di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahan menjadi salah satu elemen utama yang memainkan peran kunci dalam menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, pemerintah terdiri dari dua tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat, mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintah pusat di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam konteks desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi telah mengakibatkan peningkatan peran serta kontribusi yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam mengelola urusan-urusan internal mereka sendiri. Ini disebabkan oleh dorongan untuk memiliki otonomi dan kebebasan dalam mengelola pemerintahan mereka sendiri. Dengan demikian, setiap daerah dengan wilayah tertentu memiliki lebih banyak kelonggaran dalam hal perwakilan serta penanganan masalah-masalah yang bersifat lokal. Oleh karena itu, pengertian tentang desentralisasi telah meluas, tidak hanya mencakup transfer wewenang, tetapi juga melibatkan konsep kebebasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah, seperti yang dijelaskan oleh Rondinelli dalam karya Rauf (2018, p. 65).

Pembangunan adalah tindakan yang terus-menerus dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, baik dalam hal aspek materiil maupun spiritual, seperti yang dijelaskan dalam Afandi & Warjio (2015). Pembangunan harus diatur melalui kebijakan yang mengandung panduan pelaksanaan tindakan

dan bahkan mengatur larangan tertentu, dengan tujuan memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik disusun sebagai respons terhadap masalah yang muncul di masyarakat. Kebijakan publik ini ditetapkan oleh berbagai pihak yang terlibat, terutama pemerintah, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik adalah relasi yang memungkinkan pencapaian tujuan atau target akhir dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegagalan atau kesalahan dalam kebijakan publik baru dapat diidentifikasi setelah pelaksanaannya, sedangkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat diukur melalui dampak yang dihasilkan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Rohman (2016).

Otonomi Pemerintah Daerah juga disebut sebagai Otonomi Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18, 18A, dan 18B (UUD NRI Tahun 1945), yang membahas secara jelas serta sangat terpapar jelas transparan memberikan pengakuan dan memberikan hak pemerintah daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota), dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi Daerah pada masing-masing Daerah otonom. Otonomi Daerah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang seiring berjalannya waktu berkembang dan mengalami berbagai macam perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah umumnya adalah mewujudkan cita-cita negara yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk meningkatkan peran dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu sendiri, serta memberikan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang telah diatur sebagaimana Pemerintah Daerah mendapatkan Hak otonom dalam mengurus hal yang berkaitan dengan menerapkan kebijakan dalam memanfaatkan, mengamati dalam berbagai macam potensi pada suatu daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena kabupaten dan kota telah

diberikan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Ardhini dan Sri, 2010:2).

Pendapatan daerah sangat signifikan, dan didukung oleh pajak dan retribusi daerah. Pemerintah berpeluang memperoleh kekayaan daerah melalui PAD sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun, terlepas dari banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki segala kekuasaan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan daerah, serta berkewajiban untuk bertanggung jawab atas otonomi daerah, mengatur urusan pemerintahan, dan menjalankan kekuasaan untuk kebutuhan masyarakat sekitar dan potensi daerah sesuai regulasi UU yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marteen (2001) dan Robert (2002), kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan mampu berkontribusi positif untuk meningkatkan PAD. Lebih lanjut, sektor pajak daerah berperan penting dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, dan pemerintah daerah sendiri yang memegang kendali pengelolaannya. Penentu pelaksanaan pembangunan daerah adalah sumber uang dan pajak daerah (Magdalena, 2010;174).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik agar menjadi sarana kesejahteraan masyarakat karena pemerataan pembangunan tersebut. Pengelolaan PAD yang baik sebagai Pemerintah Daerah/Kota adalah bagaimana cara pemimpin tersebut dapat mengelola dan mengamati apa saja peluang/potensi yang ada pada Daerah tersebut, Dalam rangka pelaksanaan otonomi, seluruh pendapatan dan belanja daerah dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PP No. 105 Tahun 2000), serta dalam mewujudkan bentuk rencana kerja pemerintah daerah bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel dan dituangkan berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah (UU No. 1 Tahun 2022). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan

pemerintah daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan dihitung dengan Peraturan Daerah (PP No. 58 Tahun 2005) tentang pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun. Akibatnya, APBD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelaksanaan sosial secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2002:126).

Salah satu Kota yang memanfaatkan APBD dengan baik adalah kota Tarakan, karena Kota Tarakan merupakan Kota yang berada pada Provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan serta dimanfaatkan sebagai sumber yang mendorong pendapatan asli daerah, tingkat keanekaragaman budaya, keunikan serta daya tarik wisata yang cukup tinggi sehingga jika dimanfaatkan secara maksimal dapat mendorong pendapatan asli daerah yang tinggi.

Akibatnya, pemerintah daerah harus mampu menyediakan layanan publik sebanyak mungkin sekaligus mendorong pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan pendapatan (Mahi, 2002; 39). Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan pajak daerah. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 di bawah ini, yang memuat pendapatan asli daerah selama sepuluh tahun, pajak daerah, retribusi daerah hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya merupakan empat komponen PAD

Tabel 1.1**Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan 2010-2021 (Rupiah)**

TAHUN	JENIS PENDAPATAM				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	
2010	13.550.074.572,20	7.562.468.287,65	13.327.809.261,57	41.219.577.471,83	75.659.929.593,25
2011	16.441.145.237,87	6.688.071.987,19	14.662.407.998,71	31.010.144.216,26	68.801.769.440,03
2012	27.436.401.219,35	7.319.426.214,79	10.548.080.125,81	35.434.413.885,60	80.738.321.445,55
2013	27.319.802.868,43	12.605.787.028,66	10.820.501.766,64	43.267.924.485,02	94.014.016.148,75
2014	32.009.452.634,50	8.256.958.731,94	9.411.910.722,09	38.380.941.186,71	88.059.263.275,24
2015	35.769.254.654,09	8.267.634.747,03	6.714.028.637,43	25.711.592.098,33	76.462.510.136,88
2016	34.731.051.295,35	12.043.176.073,42	4.626.503.005,52	10.797.781.904,27	62.198.512.278,56
2017	40.609.093.037,59	11.968.343.203	6.067.486.106,57	8.447.494.683,08	67.092.417.030,24
2018	45.456.253.569,03	13.521.988.321	5.456.435.066,89	7.966.899.639,88	72.401.576.596,80
2019	48.247.871.457,12	9.570.197.527,63	5.142.188.576,95	10.393.283.471,12	73.230.451.032,82
2020	44.531.775.486,03	10.880.768.187,70	2.923.987.753,67	49.513.732.093,28	107.850.263.520,68
2021	56.769.519.573,39	9.480.279.016,00	7.520.524.710,10	22.929.815.671,14	96.700.138.970,63

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tarakan (2022)

Seperti terlihat pada tabel 1.1, PAD Kota Tarakan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 62.198.512.278.56 rupiah, dan yang terbesar terjadi pada tahun 2020 tidak lama ini kota Tarakan mengalami peningkatan PAD sebesar 107.850.263.520,68 rupiah, akan tetapi pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan mengalami penurunan lagi walaupun tidak terlalu signifikan sebesar 96.700.138.970,63 rupiah, dalam tabel tersebut dapat kita lihat juga bahwa lonjakan PAD terjadi diantara tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Upaya Pemerintah Kota Tarakan dalam meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan sumber penghasilan daerah, dalam berbagai potensi yang dimiliki secara maksimal sebagai bentuk memaksimalkan pemerataan pembangunan serta sarana prasarana pelayanan publik, ada berbagai macam seperti memaksimalkan pemanfaatan pajak daerah (pajak motor, pajak rokok, dan lain-lain). Pemerintah kota Tarakan memiliki target dari tahun ke tahun berikutnya untuk dapat meningkatkan PAD yang akan dikelola akan tetapi seperti data yang di atas dapat kita lihat bahwa tahun 2021 PAD kota Tarakan menurun sebesar 96.700.138.970,63 rupiah, oleh karena itu diciptakan lah berbagai macam pelayanan publik yang baru dikota Tarakan seperti e-parkir dan lain-lain.

Peningkatan berbagai macam pelayanan publik serta berbagai macam pemanfaatan retribusi pajak secara maksimal adalah tujuan utama dalam memaksimalkan PAD, baru-baru ini kota Tarakan telah membuat pelayanan publik yang baru pada tahun 2020, pemerintah kota Tarakan telah membuat pelayanan e-parkir. E-parkir adalah pelayanan parkir yang berbasis elektronik yang diterapkan diberbagai macam titik pada kota Tarakan, dalam peningkatan pelayanan e-parkir ini dimaksud sebagai pendorong pendapatan asli daerah pada kota Tarakan sehingga dapat meningkatkan lagi pembangunan serta pelayanan publik secara maksimal.

E-parkir hadir sebagai inovasi solusi terbaru untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengelolaan parkir bagi Pemerintah Daerah. Beragam fasilitas/fitur/modul pada aplikasi online yang dihadirkan dalam layanan e-parkir, antara lain monitoring setiap transaksi pembayaran parkir secara real time (waktu nyata) 24 jam, monitoring pengaduan/laporan/umpan balik (*feedback*) dari masyarakat pengguna parkir, modul pendataan juru parkir dan lokasi parkir, modul pengelolaan biaya retribusi parkir beragam jenis kendaraan, modul penerbitan dan pengelolaan karcis berkode (untuk transaksi pembayaran tunai), modul pembayaran parkir secara elektronik (non-tunai) menggunakan handphone.

Layanan e-Parkir hadir sebagai inovasi solusi terbaru untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengelolaan parkir bagi Pemerintah Daerah. Beragam fasilitas/fitur/modul pada aplikasi online yang dihadirkan dalam

layanan e-parkir, antara lain membantu pengelolaan parkir dan retribusinya di lingkungan pemda lebih terkendali, transparan, cepat, mudah dan akuntabel, melibatkan partisipasi aktif masyarakat pengguna parkir untuk membantu pengendalian dan pengawasan pengelolaan parkir dan retribusinya, meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir lebih terkendali dan maksimal dengan melibatkan kontribusi aktif masyarakat, meningkatkan kesejahteraan para jukir dengan lebih adil dan merata.

Kota Tarakan telah menjalankan program e-parkir pada tahun 2020 lalu, pada tahun tersebut kota Tarakan telah memberikan layanan e-parkir pada 75 titik kota, akan tetapi pada tahun 2020 lalu penerapan e-parkir belum berjalan maksimal karena terdapat berbagai macam kendala dikarenakan berbagai macam hal seperti yang telah dijelaskan pada (koran kaltara) Kepala Dinas Perhubungan Tarakan, Haidir mengatakan, jumlah pelanggan e-parkir sampai saat ini baru mencapai kurang lebih 4.000 orang. Pihaknya melakukan berbagai upaya di tahun kedua ini untuk memaksimalkan jumlah pelanggan parkir berlangganan, dalam hal ini menurut saya sebagai penulis diperlukan usaha yang extra dalam mensosialisasikan manfaat dan adanya program e-parkir tersebut karena dengan maksimalnya sosialisasi kepada warga Kota Tarakan dapat menjadi salah satu pendorong warga Kota Tarakan dapat memanfaatkan e-parkir secara masal. Masalah utama dalam penerapan e-parkir pada Kota Tarakan adalah kurang aktifnya partisipasi masyarakat kota Tarakan dalam mengamati apa yang sedang pemerintah berikan sebagai bentuk fasilitas kebijakan publik kepada masyarakat Kota Tarakan, oleh karena itu pemerintah harus mengambil tindakan yang extra agar selalu memberikan sosialisasi kepada warga Kota Tarakan agar terdorong dan turut serta dalam melekat terhadap fasilitas pelayanan publik yang telah diberikan.

Kota Tarakan memiliki beberapa potensi dalam menjalankan retribusi parkir daerah dalam pelayanan jasa, ada total 75 titik yang sudah diterapkan pada kota Tarakan sebagai tempat yang menjalankan program e-parkir, pemerintah kota Tarakan melakukan terobosan dalam mengelola e-parkir menjadi lebih baik karena memiliki potensi yang sangat besar dalam menyumbang PAD kota Tarakan yaitu sekitar 19 milyar dalam pertahun jika layanan retribusi parkir tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal, akan tetapi sesuai

dengan faktanya bahwa tahun 2020 antusias warga kota Tarakan sangat kurang dalam memanfaatkan pelayanan jasa yang telah disediakan, kebanyakan warga kota Tarakan lebih memilih membayar parkir secara tunai tanpa menggunakan sistem e-parkir yang telah disediakan. E-parkir sebagai sarana yang telah diberikan pemerintah adalah sarana yang menurut saya sangat memudahkan kita sebagai pengguna jasa tersebut karena jika kita berlangganan e-parkir selama setahun untuk kendaraan roda 2 adalah senilai 100.000,00 rupiah, sedangkan roda 4 hanya senilai 200.000,00 rupiah selama setahun, menurut saya ini sangatlah murah dalam jangka waktu selama 1 tahun, E-parkir sudah berjalan sejak awal tahun 2020, program e-parkir masih belum bisa berjalan secara maksimal. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector parkir ini dinilai cukup besar bisa mencapai 19 miliar pertahun. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan yaitu Haidir dilansir pada wartaberita online Korankaltara.com

"Sekarang jumlah pelanggan mencapai 4.000 orang. Kita akan maksimalkan salah satunya dengan sosialisasi dengan melibatkan Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) di Kota Tarakan," (Haidir 2021).

Menurut Kepala Dinas Perhubungan tersebut, Pendapatan Asli Daerah bisa meningkat dengan adanya kebijakan e-parkir tersebut dan juga dengan memaksimalkan sosialisasi terhadap warga kota Tarakan menjadi salah satu strategi meningkatkan pengguna e-parkir warga Kota Tarakan, sedangkan menurut (Aulia dan Retno, 2022) faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parkir) disebabkan oleh beberapa macam hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, hal hal tersebut saling berkesinambungan dalam mempengaruhi permasalahan yang kerap terjadi pada e-parkir:

- a) Komunikasi dalam pengimplementasiannya adalah sebagai tolak ukur dalam berjalan lancarnya program e-parkir tersebut, yang melibatkan antara dinas perhubungan, juru parkir, serta masyarakat
- b) Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang berperan

penting dalam melaksanakan program e-parkir tersebut, sumber daya tersebut menjadi instrument yang dapat menentukan dari segi kualitas e-parkir dan kesadaran seluruh instrument penyelenggara maupun yang penikmat fasilitas yang tersedia,

- c) Disposisi adalah sikap pelaksana yang menjadi faktor mempengaruhi e-parkir, karena dengan adanya dukungan dari pelaksana suatu program dapat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan program e-parkir
- d) Struktur birokrasi juga menjadi hal yang berperan sebagai bentuk pembagian tugas dalam melaksanakan e-parkir, karena pembagian tugas penting adanya agar tidak tumpang tindih antar pelaksana.

E-parkir adalah salah satu solusi dan salah satu potensi yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai warga Kota Tarakan yaitu harganya sangat ekonomis dan dalam jangka yang panjang kita dapat menikmati parkir secara sedemikian rupa, akan tetapi masih banyak permasalahan dibalik pelayanan e-parkir tersebut seperti, kurang meleknya warga kota masyarakat terhadap fasilitas e-parkir ini, dan juga tentunya kurangnya sosialisasi pemerintah dalam memperkenalkan program e-parkir serta manfaatnya untuk PAD dan untuk warga kota Tarakan itu sendiri, oleh karena itu sebagai peneliti membahas salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini yaitu tentang implelementasi kebijakan e-parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Tarakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini mengajukan sebuah pertanyaan: Bagaimana implelementasi kebijakan pemerintah kota Tarakan dalam menerapkan e-parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Tarakan pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Tarakan dalam mendorong PAD kota Tarakan, dalam hal ini apakah pemerintah kota Tarakan dapat melakukan kebijakan yang dapat menunjang PAD tersebut dengan penerapan kebijakan e-parkir sebagai salah satu sumber PAD yang memiliki peluang sumber pendapatan asli daerah kota Tarakan, PAD tersebut dimanfaatkan sebagai peningkatan pelayanan publik serta pembangunan kota Tarakan itu sendiri sebagai bentuk dasar otonomi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan ilmu pemerintahan, khususnya berhubungan dengan efektivitas implemementasi kebijakan pemerintah kota Tarakan dalam menerapkan e-parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Tarakan pada tahun 2020-2021 di Kota Tarakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang relevan untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah daerah dalam rangka strategi meningkatkan kualitas serta implementasi pelayanan publik yang di berikan sebagai bentuk pelayanan benar benar maksimal dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat kota Tarakan, serta menjadi acuan untuk terus memperbaiki pelayanan publik serta kinerja pembangunan masyarakat di kota Tarakan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi informasi kepada masyarakat serta bisa menjadi referensi dalam memberikan semangat agar

masyarakat juga dapat lebih melek terhadap pelayanan publik yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai sarana dan prasana masyarakat Kota Tarakan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan 12 penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal dan buku sesuai dengan pembahasan yang masih berkaitan dan relevan. Penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan dalam mencari kekurangan, kesamaan serta perbedaan dan melihat hasil penelitian dari berbagai macam studi kasus yang akan dibandingkan dengan penelitian ini. Sepuluh penelitian terdahulu tersebut terurai dalam tabel dibawah.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Monica Gandasari, Junaidi, Arista Fauzi Kartika Sari (2020)	Pengaruh pembayaran pajak parkir melalui e-parking dalam meningkatkan omzet pendapatan asli daerah Kota Surabaya	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-parkir juga berperan dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Surabaya, serta penerapan e-parkir tersebut dapat menjadi media dalam menghemat waktu dan biaya. Manfaat dalam <i>smart parking system</i> adalah sebagai <i>easier payment methods</i> yaitu sebagai kemudahan pembayaran dikarenakan prosesnya yang mudah, <i>Improved more speed and realibty</i> yaitu sebagai

			<p>mempercepat pembayaran serta perparkiran, <i>Reduced illegal parking</i> yaitu mengurangi parkir yang liar atau pemungutan biaya parkir secara sembrangan, <i>improved safety for all road users</i> yaitu sebagai bentuk kebijakan dalam mengurangi bahaya kecelakaan, <i>Increasing economic vitality and competitiveness</i> yaitu sebagai bentuk sarana dalam meningkatkan akses ke area yang ramai serta komersil.</p>
2	<p>Eko Budi Susanto, Satriedi Wahyu Binabar, M. Reza Maulana</p>	<p>Prototipe e-parkir untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (pad) Kota Pekalongan</p>	<p>Hasil penelitian tersebut yaitu kota pekalongan lebih dapat mekases serta melakukan sistem monitoring parkir secara realtime dan memudahkan segala macam transaksi parkir yang ada akan tetapi, dalam penelitian tersebut terdapat sebuah masalah yaitu gejala daripada juru parkir dalam penerapan e-parkir tersebut juru parkir beranggapan bahwa juru parkir sudah tidak diperlukan. E-parkir juga bermanfaat sebagai alat pendukung yang mudah</p>

			didapatkan serta menjadi sarana yang memiliki harga yang relatif murah
3	Evi Nilawati	Analisis dan Strategi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul	Hasil penelitian tersebut mendapatkann bahwa PAD kabupaten Gunungkidul mengalami sebuah pertumbuhan (<i>shift</i>) akan tetapi beberapa obyek PAD semuanya tidak selalu mengalami peningkatan ada juga yang mengalami penurunan, oleh karena itu penelitian tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan SDM pengelola pajak-retribusi yang dianggarkan oleh masing-masing perangkat daerah pengelola pendapatan, dapat Menyusun pengelolaan PAD dalam peningkatan yang konsisten, pengelola serta masyarakat dapat meningkatkan dalam pemanfaatan teknologi dalam pemungutan PAD online, serta mengoptimalkan kerja sama antar pihak.
4	Silvanda Dewi Pradita, Is Hadri Utomo	Efektivitas sistem parkir elektronik (e-parkir) dalam	Efektivitas elektronik parkir dalam pengelolaan parkir di Kota Surakarta masih sangat

		<p>pengelolaan parkir di Kota Surakarta (studi kasus jalan dr. Radjiman)</p>	<p>kurang efektif pada Jalan Dr. Radjiman. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya penerapan e-parkir pada Kota Surakarta seperti kurangnya sosialisasi dan sikap terhadap sosialisasi dari masyarakat masih sangat kurang antusias dan belum merta, pada hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa beberapa masyarakat masih belum mengetahui adanya pelayanan e-parkir, serta sikap masyarakat yang kurang respon terhadap sosialisasi yang diberikan. Juru parkir yang tidak mengoprasikan alat juga masih banyak ditemui, serta banyak masyarakat yang enggan membayar tarif sesuai tarif yang dikenakan pada e-parkir.</p>
5	<p>Desak Putu Mery Astuti , Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi , I Putu Julianto</p>	<p>Analisis efektivitas penggunaan sistem e-parking dalam pembayaran retribusi parkir di Kabupaten Tabanan</p>	<p>Hasil analisis dan observasi pada jurnal tersebut menemukan bahwa pembayaran retribusi parkir pada sistem e-parkir cukup baik karena serta penyetoran dana retribusi parkir tersebut disetor pada tempat yang tepat yaitu ban BPD, selain itu</p>

			<p>akuntansi yang telah dirancang dengan sedemikian rupa juga memberikan hasil laporan keuangan yang sesuai. Pembayaran retribusi parkir juga memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu seperti biaya tarif progresif, dan retribusi parkir tersebut masuk pada kas daerah, kelemahannya seperti pertumbuhan yang terbatas pada pelayanan parkir dan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, serta kurang meleknya masyarakat atau kesadaran yang rendah dalam memanfaatkan pelayanan e-parkir</p>
6	Diki Suherman	Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung	<p>Hasil pada penelitian jurnal tersebut menjelaskan bahwa dampak kebijakan mesin parkir elektronik di Kota Bandung telah optimal, berbagai aspek yang telah terbukti adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung jauh melampau target dalam hal retribusi parkir berbasis elektronik akan tetapi penerapan parkir berbasis elektronik ini juga</p>

			menuai masalah seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rekrutmen juru parkir dengan SDM yang tidak kompeten dalam mengelola mesin parkir.
7	Abid Muhtarom	Analisis PAD (pendapatan asli daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan periode tahun 2010-2015	Berdasarkan Hasil dari data yang dijelaskan bahwa terdapat perbedaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Lamongan dan PAD yang meningkat begitu signifikan tidak menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat, diindikasikan oleh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tidak stabil bahkan tidak beranjak naik.
8	Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, Audie O Niode	Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2001-2013	Berdasarkan Hasil penelitian tersebut PAD terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2001-2013 bahwa pertumbuhan ekonomi yang secara berkelanjutan sangat berpengaruh kepada PAD yang berkelanjutan sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

9	Nurdi Widjaya, Jeni Susyanti, M. Agus Salim	Pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2105 - 2017	Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaruh pajak parkir terhadap Kota Malang sangat berperan kecil dalam meningkatkan PAD, karena beberapa hal salah satunya adalah yang paling signifikan berpengaruh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak parkir, Kota Malang memiliki banyak daerah parkir yang dialokasikan sebagai salah satu pendapatan PAD Kota Malang akan tetapi semuanya dimulai dari kesadaran masyarakat terlebih dahulu.
10	Ulfa Rabiyah, Firman	Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Hasil penelitian tersebut menemukan beberapa hal yaitu pihak pendapatan daerah parkir kota Makassar tergolong masih berupaya memaksimalkan pendapatan parkir terhadap daerah Kota Makassar, karena walaupun letak geografis yang strategis dan titik parkir yang diterapkan juga sangat strategis akan tetapi pendapatan tersebut masih memiliki potensi untuk mendapatkan

			pendapatan daerah yang lebih maksimal.
11	Bella Andani	Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran	Dinas Perhubungan memberikan Pemantauan dan Evaluasi, Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran Penyelenggaraan Parkir, memberikan pengawasan Penyelenggara Parkir dan Petugas Parkir dan Dinas Perhubungan melakukan penertiban jika ada yang melanggar ketentuan regulasi yang berlaku, Dinas Perhubungan dapat segera memulihkan atau memenuhi target realisasi retribusi yang nantinya akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.
12	Zul Bahri, Dedek Ariansyah, Bunyamin	Efisiensi pengelolaan manajemen parkir offstreet terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh	Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bertanggung jawab langsung untuk mengelola parkir offstreet di Jl. T. Panglima Nyak Makam Kawasan Solmin-Lampineung. Penerimaan retribusi parkir akan dialirkan kepada KAS daerah melalui Bank Aceh. Implementasi parkir offstreet elektronik memiliki manfaat

			seperti mengurangi kemacetan, mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan tata kelola parkir yang lebih tertib, dan menciptakan kenyamanan bagi pemilik kendaraan. Namun, ada hambatan seperti keterbatasan lahan parkir, keterbatasan anggaran, dan belum sepenuhnya diterapkannya sistem pembayaran non-tunai.
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas sebagian besar berfokus pada implementasi penyelenggaraan E-parkir terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam memfokuskan peningkatan pembangunan daerah sebagai bentuk perkembangan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi belum ada penelitian yang fokus membahas tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Tarakan dalam penerapan e-parkir untuk meingkatkan pendapatan daerah pada tahun 2020-2021” maka dari itu penelitian ini bukanlah hasil dari pemikiran orang lain, akan tetapi penelitian ini menjadi penelitian baru yang membahas bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Tarakan dalam penerapan e-parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, seberapa efektifkah dan apakah kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap PAD Kota Tarakan, sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam membangun Kota Tarakan, dan juga penelitian ini datang pemikiran peneliti sendiri. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah membahas dan menganalisi lebih dalam terhadap seberapa pengaruh implementasi kebijakan E-parkir terhadap PAD Kota Tarakan, sehingga penelitian ini dapat menjadikan acuan terhadap kebijakan pemerintah kota Tarakan terhadap kebijakan e-parkir lebih efektif atau tidaknya penelitian ini dapat dijadikan

bahan acuan, dalam pemerintah kota Tarakan mengimplementasi kebijakan e-parkir tersebut.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

1.6.1.1 Definisi Kebijakan

Kebijakan dapat dijelaskan sebagai serangkaian rencana atau konsep yang telah diperhitungkan dengan seksama. Selain itu, kebijakan juga dapat dianggap sebagai tinjauan yang mendalam yang berfungsi sebagai alat untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Definisi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi landasan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas, kepemimpinan, serta tindakan dalam pemerintahan, organisasi, dan bidang lainnya, dengan tujuan mencapai suatu target tertentu. Kebijakan adalah keputusan yang memiliki sifat konsisten dan berulang, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaannya, baik oleh yang membuat kebijakan maupun yang harus mematuhi. Kebijakan juga terdiri dari sejumlah tindakan yang merupakan hasil dari keputusan pemerintah dalam mengeksekusi atau tidak mengeksekusi suatu tindakan tertentu dengan tujuan memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat. Kebijakan juga dapat dianggap sebagai berbagai opsi yang tersedia untuk dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Selain itu, kebijakan juga merupakan hasil dari analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang akhirnya menghasilkan keputusan tentang tindakan yang paling baik untuk diambil.

1.6.1.2 Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu terdapat banyak pengertian yang dapat diartikan, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian secara paksa kepada masyarakat terhadap nilai nilai yang menjadi kepentingan untuk bersama. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value,

and practice atau sesuatu program yang terarah untuk mencapai tujuan dan praktek praktek serta nilai nilainya.

Kebijakan publik adalah hal yang diterapkan sesuai dengan rangkaian konsep yang dijadikan garis besar dari sebuah masalah, yang menjadi konsep penanganan masalah sesuai dengan prinsip dan cita-cita dalam menangani masalah yang telah terjadi. Pengertian kebijakan publik adalah sebagai bentuk unit pemerintah dengan lingkungan yang berhubungan dari berbagai pihak yang luas, untuk dipahami sebagai bentuk pemecahan masalah terhadap masyarakat yang mencakup banyak hal (Leo Agustino 2008:6).

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung sebuah sebab akibat yang bias diramalkan sehingga menjadi sebuah nilai yang menjadi bentuk untuk kepentingan untuk menangani masalah. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2005 :15) dalam bukunya "*understanding public policy*" mengemukakan bahwa kebijakan public adalah " *a whatever goverment choose to do or no to do*" artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

R. Dye menyatakan bahwa ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan konkret. Kebijakan publik harus mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya sebatas pernyataan keinginan pemerintah semata. Bahkan tindakan yang tidak diambil oleh pemerintah juga termasuk dalam domain kebijakan negara. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tindakan yang tidak diambil oleh pemerintah dapat memiliki dampak yang setara dengan tindakan yang diambil oleh pemerintah..

Kebijakan publik dalam konteks ini tidak hanya sekadar merupakan pernyataan atau keinginan dari pemerintah atau pejabat pemerintah. Sebaliknya, kebijakan publik seharusnya membawa manfaat yang signifikan bagi warganya dan idealnya tidak memunculkan masalah yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dengan bijaksana dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat.

Parsons dalam Tahir (2014: 24) mengemukakan pemikiran bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau rencana yang memiliki tujuan publik. Bagi Parsons, istilah "policy" mengandung arti sebagai dasar pemikiran, yang merupakan hasil dari penelitian dan pertimbangan. Dengan kata lain, kebijakan adalah upaya untuk merumuskan dan menyusun landasan rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

1.6.2.1 Definisi Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Secara umum, istilah "implementasi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada pelaksanaan atau eksekusi. Implementasi seringkali terkait dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suharsono (2008: 187), implementasi kebijakan publik adalah usaha pemerintah dalam menjalankan salah satu tugas

utamanya, yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Winarno (2005:101) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah instrumen administrasi hukum di mana berbagai elemen seperti aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan dengan tujuan mencapai dampak atau hasil yang diinginkan.

Menurut Afan Gaffar (2009:295), implementasi adalah salah satu fase dalam proses kebijakan publik. Tahap ini berlangsung setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan.

Ada beberapa model yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan berdampak pada elemen-elemen yang terlibat dalamnya, termasuk aparatur pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa model implementasi kebijakan publik yang telah dikenal secara teoritis. Matland (dalam Hamdi, 2014:98) mengindikasikan bahwa literatur tentang implementasi kebijakan secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu yang mengadopsi pendekatan dari pucuk pimpinan ke bawah (top-down) dan yang mengambil pendekatan dari lapisan bawah ke atas (bottom-up). Kelompok yang menggunakan pendekatan top-down menganggap bahwa perancang kebijakan adalah tokoh utama dalam pelaksanaan kebijakan. Pendekatan top-down juga fokus pada faktor-faktor yang dapat dikendalikan di tingkat pusat atau pada aspek-aspek makro. Kelompok

bottom-up memberikan penekanan pada dua aspek utama, yaitu kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan dan penyedia layanan. Pendekatan bottom-up lebih berfokus pada variabel yang memiliki dampak pada tingkat mikro. Selanjutnya, muncul kelompok ketiga yang mencoba untuk mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek yang ambigu dan konflik dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pandangan kelompok yang ketiga, ada empat paradigma yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Menurut Hamdi (2014:99), model van Meter dan van Horn mencakup enam komponen sebagai berikut.

1. Suatu lingkungan yang secara berma-sama menstimulir pejabat pemerintah dan menerima produk dari pekerjaan mereka.
2. Tuntutan dan sumber daya yang membawa stimulan dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.
3. Suatu proses konversi, termasuk struktur dan prosedur formal dari pemerintah, yang mentransformasikan tuntutan dan sumber daya menjadi kebijakan publik.
4. Kebijakan yang mewakili tujuan, intensi, atau pernyataan formal dari pejabat pemerintah.
5. Performa kebijakan sebagaimana ia senyatanya diberikan kepada klien.

6. Umpan balik dari kebijakan dan performa kepada lingkungan, yang ditransmisikan kembali kepada proses konversi sebagaimana tuntutan dan sumber daya pada masa berikutnya.

Model Van Meter dan Van Horn terdiri atas enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan performa seperti berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan.

Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana keberhasilan mencapai tujuan kebijakan yang realistis, disesuaikan dengan konteks sosio-kultural pada tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran dan sasaran kebijakan terlalu idealistik (utopis), maka akan sulit untuk diwujudkan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) menyatakan bahwa untuk menilai kinerja implementasi kebijakan, perlu ditetapkan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya adalah penilaian terhadap sejauh mana standar dan sasaran tersebut berhasil tercapai.

2. Sumber daya kebijakan.

Kesuksesan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Manusia adalah elemen kunci yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Setiap tahap implementasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh kebijakan tanpa campur aduk dengan politik. Selain sumber daya manusia, faktor keuangan dan waktu juga memiliki

peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974), "Penelitian mengenai kota baru menunjukkan bahwa keterbatasan insentif federal adalah penyebab utama kegagalan program tersebut. *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi.

Fokus pada agen pelaksana mencakup organisasi resmi dan kelompok informal yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Ini penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan agen pelaksana tersebut. Hal ini juga terkait dengan konteks khusus dari kebijakan yang akan dijalankan, di mana beberapa kebijakan mungkin memerlukan agen pelaksana yang ketat dan disiplin, sementara konteks lainnya membutuhkan agen pelaksana yang bersifat demokratis dan persuasif. Selain itu, pertimbangan yang signifikan dalam menentukan agen pelaksana kebijakan adalah cakupan wilayah yang akan dilibatkan. Menurut Edward III, dua karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah penggunaan prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

4. Karakteristik jawatan pelaksana. ‘

Untuk menjalankan kebijakan publik secara efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974), penting bagi individu yang menjalankan kebijakan (pelaksana) untuk memahami standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Individu-individu ini

bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, oleh karena itu, standar dan tujuan tersebut harus disampaikan kepada mereka. Komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi mengenai standar dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

5. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial.

Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006), sikap penerimaan atau penolakan yang ditunjukkan oleh agen pelaksana kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Ini mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil dari partisipasi warga setempat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah dan tantangan yang mereka hadapi. Sebaliknya, kebijakan publik seringkali bersifat top-down, dan ini dapat mengakibatkan para pengambil keputusan tidak memiliki pemahaman atau keterhubungan yang memadai dengan kebutuhan, keinginan, atau masalah yang perlu diatasi oleh masyarakat setempat.

Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kebijakan dan bagaimana mereka melihat dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan organisasi mereka dan kepentingan pribadi mereka. Van Meter dan Van Horn (1974) menggambarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dimulai dengan tahap penyaringan melalui persepsi para pelaksana (implementors) tentang batasan-batasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Terdapat tiga elemen respon yang dapat memengaruhi kemampuan dan

motivasi mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu pertama, pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan, kedua, sikap mereka terhadap kebijakan (apakah menerima, netral, atau menolak), dan ketiga, tingkat intensitas komitmen mereka terhadap kebijakan tersebut.

6. Disposisi pelaksana.

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal memberikan dukungan untuk keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung dapat menjadi sumber masalah yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memerlukan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung dan kondusif.

1.6.3 Parkir

1.6.3.1 E-Parkir

Kendaraan tidak dapat terus bergerak secara kontinu; pada suatu titik, mereka harus berhenti sementara atau berhenti untuk waktu yang lama (parkir), yang mengacu pada kondisi di mana kendaraan tidak bergerak untuk sementara waktu. Fasilitas parkir harus disediakan di lokasi tujuan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, atau tempat rekreasi, dan juga di tempat tinggal dalam bentuk garasi atau area parkir. Jika fasilitas parkir tidak tersedia, maka jalanan umum akan digunakan sebagai tempat parkir.

Permasalahan serius terkait parkir telah muncul di banyak kota besar karena ruang yang terbatas di dalam kota. Namun, parkir sebenarnya dapat dijadikan peluang dan sumber daya untuk mengelola lalu lintas

kota. Di banyak kota besar di Eropa, pemilik kendaraan pribadi sering memilih untuk menggunakan Alternatif Transportasi Umum (AUP) karena tarif parkir yang tinggi. Kekurangan fasilitas parkir, baik di pelataran maupun gedung, di beberapa wilayah kota, telah menyebabkan jalanan menjadi tempat parkir, yang mengakibatkan penyempitan efektif jalanan dan mengurangi kapasitas jalan tersebut. Konsekuensi dari hal ini adalah kemacetan lalu lintas.

Macam-macam sistem parkir dibagi menjadi 2 yaitu parkir konvensional dan parkir Elektronik, berikut penjelasan macam-macam sistem parkir adalah,

- 1) Parkir Konvensional

Parkir konvensional adalah suatu prosedur operasional dalam pengelolaan tempat parkir, di mana pengguna parkir membayar tarif parkir secara langsung sesuai dengan tarif yang berlaku di lokasi parkir tersebut. Dalam sistem ini, transaksi berlangsung secara terbuka dan langsung antara pengguna parkir dan penyedia jasa parkir. Namun, ada potensi bagi tindakan pungutan liar yang dapat dilakukan oleh petugas parkir.

- 2) Parkir Elektronik

Menurut Muhammad Taufan (2018: 21), parkir elektronik, yang sering disebut sebagai e-parkir, adalah sistem parkir yang menggunakan meter elektronik dan dioperasikan secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk berfungsi secara real-time melalui komputer. Parkir elektronik dilengkapi dengan berbagai fitur,

seperti video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu, tombol yang dikendalikan oleh perangkat lunak, keyboard, dan pengantar suara.

Menurut San Fransisco Municipal Transportation Agency (SMFTA) (2012), sistem parkir pintar memiliki tujuan utama, yaitu untuk menyederhanakan pengelolaan parkir. Terdapat elemen-elemen dasar dan keuntungan dalam sistem parkir pintar sebagai berikut:

a. *Easir Payment Methods*

Mesin parkir elektronik memiliki keunggulan dalam mempermudah proses pembayaran dengan menggunakan mata uang digital yang tersimpan dalam kartu parkir.

b. *Improved Muni Speed and Reability*

Membantu dalam mempercepat proses parkir dan pembayaran parkir, terutama pada lokasi parkir komersial yang sangat sibuk.

c. *Reduced Illegal Parking*

Mengurangi kecenderungan pengemudi untuk melakukan parkir liar atau ilegal, karena telah disediakan tempat parkir yang dekat dengan mesin parkir elektronik.

d. *Improved Safety for all road users.*

Menanggulangi bahaya kecelakaan yang biasa terjadi di jalan, terutama bagi pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengemudi lainnya.

e. *Increasing economic vitality and competitiveness*

Meningkatkan akses ke area komersial yang ramai. Hal ini akan membantu mengubah persepsi masyarakat tentang keadaan parkir di suatu tempat dan meningkatkan daya saing di daerah tersebut.

Azahri Aziz (2015) dalam Perpajakan di Indonesia, objek pada parkir sebelumnya termasuk kedalam objek retribusi. Namun, mengingat pendapatan dari sector parkir ini cukup besar dan pengaturan pendapatan perparkiran selama ini cenderung kurang jelas dan tegas serta sekaligus untuk mendorong pendapatan asli daerah, oleh karena itu masalah parkir ini lebih ditata oleh pemerintah dan kemudian dibentuklah undang-undang/peraturan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Penyelenggaraan parkir diluar badan jalan dikenakan pajak.

1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
- c) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2) Objek, Subjek dan Pengecualian pajak

Dengan istilah "Pajak Parkir," dikenakan pajak pada setiap pembayaran untuk pengelolaan tempat parkir. Objek pajak ini mencakup semua tempat parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh penyelenggara parkir, dengan penerimaan bayaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

a) Objek Pajak meliputi

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan; baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha
- (2) Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dikecualikan dari objek parkir:

- b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- d) Penyelenggara tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan atas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara.
- e) Penyelenggara tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek pajak merujuk kepada individu atau entitas hukum yang melakukan pembayaran untuk penggunaan tempat parkir, sementara wajib pajak adalah individu atau entitas hukum yang menyediakan dan mengoperasikan tempat parkir tersebut.

3) Pemungutan dan Dasar Perhitungan Pajak

Pungutan pajak tidak dapat dijadikan sebagai satu kesatuan dalam satu pembayaran. Pajak dikumpulkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh walikota atau bupati, atau bisa juga dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor Tidak Bermotor (SKPDKBT). Pajak yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan tarif pajak yang dikenakan pada dasar pengenaan pajak. Penyelenggara tempat parkir harus memberikan bukti parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir. Pengadaan karcis parkir dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau oleh penyelenggara parkir. Karcis parkir harus disahkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan. Karcis parkir, seperti yang dijelaskan sebelumnya, harus memiliki 3 kolom yang terdiri dari:

- a) Kolom I : untuk pengguna jasa parkir
- b) Kolom II : untuk wajib pajak
- c) Kolom III : untuk pemerintah daerah

Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir/karcis diatur oleh walikota/bupati.

1.6.4 Pendapatan Daerah

1.6.4.1 Definisi Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah hanya salah satu bagian dari komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan

lainnya berupa pinjaman daerah, dana perimbangan dan lain-lain penerimaan pada tahun sebelumnya serta penerimaan lainnya yang berupa penerimaan sah juga menjadi sumber pendanaan penyelenggara pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan serta belanja daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995 : 20) bahwa proporsi PAD merupakan indikasi keuangan suatu pemerintahan daerah dari total penerimaan tetap.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan daerah masing masing sebagai bentuk pembiayaan dan pembangunan melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan dalam memaksimalkan serta memanfaatkan PAD sebagai bentuk mengembangkan daerah tersebut semakin meningkat karena semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suhandha (2007 : 156) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut Halim (2007 : 96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007 : 182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang dah.

Menurut Fauzan (2006 : 235) pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yag sah.

Menurut Mardiasmo (2002 : 132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan.

1.6.4.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah harus dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut sendiri secara mutlak agar mampu untuk menangani masalah sendiri serta membiayai kebutuhan daerah tersebut sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pada akhirnya pemerintah daerah diharpakan dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :

- 1) Sebagai sumber pendaatan daerah
- 2) Sebagai alat pengatur

2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini, UU Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. Meskipun berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru memberikan keuntungan bagi daerah dengan sumber pendapatan tambahan, namun beberapa sumber pendapatan asli daerah harus dihapus karena tidak diizinkan lagi untuk dipungut oleh daerah, terutama yang berkaitan dengan

retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, secara keseluruhan ada 30 jenis retribusi yang dapat dikumpulkan oleh daerah, yang dikelompokkan dalam 3 golongan retribusi.

a. Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Implementasi

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian implemtasi adalah upaya dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Implementasi kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan publik, sehigga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kota Tarakan Kalimantan Utara diperlukan implementasi kebijakan yang tertata dan teratur, oleh karena itu implementasi kebijakan yang baik tentunya akan mencerminkan daerah yang baik juga. Implementasi yang dilakukan pada Kota Tarakan adalah memanfaatkan secara maksimal tentang kebijakan yang diterapkan yaitu e-parkir.

1.7.2 Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh proses kebijakan yang terdiri dari tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga aktivitas utama dalam proses kebijakan ini memiliki hubungan sebab-akibat dan berjalan secara berulang atau bersiklus terus-menerus hingga suatu permasalahan publik atau tujuan tertentu tercapai.

1.7.3 Parkir

Parkir adalah kegiatan dimana kendaraan berhenti dalam tempat tujuan atau memiliki tujuan tertentu seperti kantor, rumah dan lain-lain, parkir dibagi menjadi 2 kategori yaitu parkir konvensional dan parkir elektronik, Parkir konvensional adalah sebuah prosedur operasional perparkiran dimana pengguna jasa parkir membayar langsung tarif parkir yang berlaku di lokasi parkir, sedangkan Parkir elektronik atau sering disebut *e-parkir* adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem yang ada dikomputer secara *real time*.

1.7.4 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan atau keuangan suatu daerah sehingga menjadi salah satu kewajiban daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa pinjaman daerah, dana perimbangan dan lain-lain penerimaan pada tahun sebelumnya serta penerimaan lainnya yang berupa penerimaan sah juga menjadi sumber pendanaan penyelenggara pemerintah di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan serta belanja daerah.

1.8 Definisi Operasional

Untuk mengukur Implementasi kebijakan pemerintah Kota Tarakan dalam penerapan e-Parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah maka penelitian ini menggunakan indikator dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn tentang implementasi kebijakan, serta teori sistem pembayaran Al Fatta dan Hanif, antara lain :

Tabel 1.3

Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Implementasi kebijakan E-parkir	Sistem pembayaran parkir berlangganan dan sistem mitra sebagai agen penjualan ID parkir berlangganan.	1. ketersediaan tanda pengenal parkir untuk proses pembayaran 2. kejelasan alur pembayaran parkir berlangganan 3. tata cara penyetoran dan pembiayaan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. syarat sebagai mitra 5. kewajiban dan hak dari mitra
<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan E-parkir</p>	<p>Sumber daya kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya manusia 2. Sumberdaya keuangan 3. Sumberdaya sarana dan prasarana
	<p>Komunikasi dan aktivitas penguatan atanr-organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi antarinstansi pemerintahan 2. Komunikasi antara instansi pemerintahan dengan mitra
	<p>Kondisi sosial politik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku dan kepentingan aparatur pemerintah daerah yang terkait 2. Perilaku dan kepentingan DPRD yang terkait 3. Perilaku dan kepentingan Mitra yang terkait

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk penggambaran terhadap objek atau variable yang diteliti, faktor-faktor apasaja yang mendorong atas perilaku manusia untuk mencapai tujuannya serta fenomena fenomena yang ada (Moleong, 2021). Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan kejadian-kejadian, fakta-fakta, serta gejala-gejala yang ada secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2009).

Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian ini sering digunakan untuk meneliti tanpa memanipulasi fakta yang ada dilapangan, kehadiran peneliti juga tidak mempengaruhi dinamika pada obyek yang diteliti, pada kondisi obyek yang alamiah yakni obyek tersebut adalah obyek yang berkembang apa adanya. Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang ada dilapangan dengan maksud untuk memhami gejala sosial yang kompleks.

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah fenomena implementasi kebijakan pemerintah Kota Tarakan dalam Penerapan e-parkir untuk meningkatkan pendapatan Daerah pada Tahun 2020-2021.

1.9.2 Unit Analisa

Unit Analisa objek yang akan diteliti menyesuaikan pada pokok permasalahan yang diambil oleh peneliti. Penelitian ini mengambil unit analisa atau objek yang diteliti adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) tentang implementasi e-parkir Kota Tarakan Kalimantan Utara.

1.9.3 Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer, yang merujuk pada semua informasi terkait dengan konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yang menjadi objek penelitian. Data primer adalah bahan asli atau dokumen yang diambil langsung dari sumbernya, yang dikenal sebagai informasi langsung dari pelaku yang terlibat (first-hand information) (Sugiyono, 2013, halaman 225).

Tabel 1.4
Data Primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Pelayanan E-parkir Kota Tarakan dan data pendapatan E-parkir Kota Tarakan	Agus Kurniawan (Staff Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)	Wawancara
2	Data pengguna e-parkir kota Tarakan	Moh. Anang Zakaria, S.T., M.H (Staff Dinas Perhubungan)	Wawancara
3	Pelayanan E-parkir kota Tarakan	Moh. Anang Zakaria, S.T.,	Wawancara

		M.H (Staff Dinas Komunikasi)	
4	Pelaksanaan program e-parkir Kota Tarakan	Abdul Kadir, ST (DPRD Kota Tarakan)	Wawancara
5	Sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait tentang e-parkir	Muhammad Yunus S.T (Masyarakat)	Wawancara

b) Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini melalui diperoleh melalui internet maupun secara langsung, seperti jurnal, arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok penelitian serta buku-buku yang bersangkutan.

Tabel 1.5

Data Sekunder

No	Data Sekunder	Sumber data	Teknik Pengumpulan Data
1	Rekap pelaporan data pengguna E-parkir 2020	BPPRD Kota Tarakan	Studi Pustaka
2	Rekap data pendapatan E-parkir 2020	BPPRD Kota Tarakan	Studi Pustaka

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan Langkah yang paling penting dan strategis, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data sebagai acuan peneliti dalam mengembangkan penelitiannya (Sugiyono, 2013, p. 293). Berikut merupakan Teknik pengumpulan data :

- Wawancara

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari unit analisis sebagai objek penelitian. Data primer adalah informasi asli yang berasal dari sumbernya, seperti narasumber yang terlibat secara langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, di mana peneliti mengajukan pertanyaan terkait konsep penelitian kepada individu yang menjadi subjek penelitian atau yang memiliki informasi terkait. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti memberikan pengantar singkat tentang topik penelitian. Wawancara dilakukan terhadap staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan, dan untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan, peneliti menggunakan alat dokumentasi seperti perekam suara dan kamera.

- Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang mengandalkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen tertulis. Teknik ini digunakan untuk mengakses informasi historis atau data yang telah tercatat dalam catatan penting, baik oleh lembaga, organisasi, atau individu. Dalam konteks penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

(BPPRD) Kota Tarakan sebagai sumber data historis yang relevan.

1.9.5 Analisis Data

Analisis data adalah tahap dalam penelitian yang melibatkan pencarian, pengorganisasian, dan penyusunan data secara sistematis. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka akan diorganisir menjadi kategori-kategori, dijabarkan menjadi unit-unit, disintesis, disusun dalam pola tertentu, dan dipilih yang relevan untuk dipelajari. Hal ini bertujuan agar data tersebut dapat mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Dalam konteks metode penelitian kualitatif, teknik analisis data mencakup wawancara, reduksi data, penyajian data menggunakan dokumen asli daerah dan hasil wawancara, serta verifikasi data yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan dari data yang telah disajikan.